



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093  
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503 / 040 / SIPP / PPNP- B / 2021

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 30 November 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                | : LKP MERAH MENTARI                                           |
| Akta Notaris No.            | : 02 / Tanggal 16 November 2021, Notaris Tedy Salim, SH.,M.Kn |
| Jenis Pendidikan            | : LKP Bahasa Mandarin                                         |
| Alamat                      | : Jl. P. Belitung No. 08                                      |
| Kelurahan                   | : Pasiran                                                     |
| Kecamatan                   | : Singkawang Barat, Kota Singkawang                           |
| Pemimpin / Penanggung Jawab | : DJUMIN, S.Pd, S.Pd.B, M.Pd                                  |
| Pemilik / Penyelenggara     | : YAYASAN SINAR MERAH MENTARI                                 |

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember 2025.

Dikeluarkan di Singkawang  
Pada Tanggal 13 DEC 2021

